



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIAKUR

JL. Tiakur– Maluku Barat Daya
Tlp. 081343343290, Email : rsudtiakur@gmail.com, kode Pos : 97454

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIAKUR – MALUKU BARAT DAYA
NOMOR : 445 / 093 / RSUD / XII /2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIAKUR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIAKUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD TIAKUR maka diperlukan penyelenggaraan Kebijakan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit khususnya Limbah Cair;
 - b. Bahwa agar pelayanan penyelenggaraan Kebijakan Asesmen Pasien Terminal dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur RSUD Tiakur sebagai landasan bagi penyelenggaraan Kebijakan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Sakit;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka untuk menindak lanjuti ketentuan tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur.

- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 2 Kepmenkes Nomor 1204/Mnekes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
 - 3 Kepmenkes Nomor 875/SK/VIII/2001 tentang Penyusunan Upaya Pengelolaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- :** **KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT RUMAH SAKIT**
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIAKUR

KESATU

Memberlakukan pengelolaan Limbah Rumah Sakit di RSUD Tiakur terlampir dalam keputusan ini;

- KEDUA** : Kebijakan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pasien di RSUD Tiakur.
- KETIGA** : Pengelolaan Limbah Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan Direktur RSUD TIAKUR

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiakur
Pada Tanggal : 9 Desember 2018

**DIREKTUR
RSUD TIAKUR**



dr. JIMMY SINDAHANIS
19770719 200304 1 001